



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili Perdata Agamapada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Saya bertanda tangan di bawah ini:

[Redacted signature block]

sebagai " Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, serta orang tua calon mempelai perempuan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Tlg., tertanggal 16 Maret 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (Basar Basri bin H. Hamid) telah menikah pada tanggal 4 Agustus 1997, sesuai dengan kutipan Buku Nikah Nomor : 73/23/VII/97 di KUA Kecamatan Seteluk tertanggal 4 Agustus 1997;
2. Bahwa suami Pemohon (Basar Basri bin H. Hamid) yang sekarang bertempat tinggal di Johor Malaysia.

Halaman 1 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

[REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai "CalonSuami "

Dengancalonistri yang bernama :

[REDACTED]

Selanjutnya disebut " Calon Istri "

Yang rencanakaan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk dalam waktu sedekat mungkin ;

1. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hokum islam maupun perundang – undangan yang berlaku belum terpenuhi karena syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena calon istri anak Pemohon telah hamil selama 7 bulan.
2. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri keinstansi – instansi terkait, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dengan alas an anak Pemohon baru berusia17 tahun 5 bulan,

Halaman 2 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk Nomor: B-50/Kua.19.19.04/PW.01/2/2020, tertanggal 12 Maret 2020;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, begitu pula calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Andi malarangeng bin Basar Basri) untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama (Citra Bunga Permatasari binti Muliadi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon, serta kedua orang tua calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan Orang Tua dari calon istri anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 17 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelolah emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketiak dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, selain itu keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon dikarenakan calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon istrinya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan.

Halaman 4 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan Calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saat ini sudah tidak sekolah lagi, karena pihak sekolah telah mengeluarkan anak Pemohon dengan calon istrinya dari sekolah setelah mengetahui calon istri anak Pemohon telah hamil.
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi anak Pemohon saat ini membantu Pemohon menggarap sawahnya.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama [REDACTED] secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan calon istri anak Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah tidak sekolah lagi, karena pihak sekolah telah mengeluarkan anak Pemohon dengan calon istrinya dari sekolah setelah mengetahui calon istri anak Pemohon hamil.

Halaman 5 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suaminya belum memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi calon suaminya saat ini hanya membantu Pemohon menggarap sawahnya.
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun dan tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon istrinya anak Pemohon yang bernama [REDACTED]

secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya telah selarian pada tanggal 14 Maret 2020 habis magrib dengan anak Pemohon.
- Bahwa anaknya saat ini berada di rumah keluarga Pemohon.
- Bahwa kadus tempat tinggal Pemohon telah melapor pada keluarganya dan Kadusnya bahwa anaknya dan anak Pemohon telah resmi selarian.
- Bahwa pihak keluarganya dengan keluarga anak Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon harus secepatnya dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat dekat layaknya suami istri;
- Bahwa diantara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anaknya dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ia baru mengetahui anaknya telah dihamili oleh anak Pemohon, dan ingin bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon saat ini sudah dikeluarkan dari sekolah karena pihak sekolah telah mengetahui anaknya dalam keadaan hamil.

Halaman 6 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anaknya belum memiliki pekerjaan tetap namun saat ini calon suami anaknya hanya membantu Pemohon menggarap sawahnya;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5207037112770018, tanggal 06 Desember 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 52070327081012256 tanggal 22 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran, No.5207-LT-26092011, tanggal 27 September 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Ijazah anak Pemohon, Nomor DN-23 Dd/06 0056154, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Tapir, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XI/PKM-STLK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan Hakim;

Halaman 7 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **Identify the main components of the system.** The system consists of a **client** and a **server**. The client is responsible for sending requests to the server, and the server is responsible for processing these requests and returning responses.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama [REDACTED], sedangkan calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya secepatnya dilaksanakan disebabkan anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini anak Pemohon dengan calon istrinya telah selarian, sehingga calon istri anak Pemohon berada di rumah keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon istrinya telah pacaran kurang lebih satu tahun.
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon saat ini juga masih berstatus pelajar, namun saat ini telah dikeluarkan dari sekolah karena sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Saksi kedua bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kadus Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama [REDACTED], sedangkan calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya secepatnya dilaksanakan disebabkan anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini anak Pemohon dengan calon istrinya telah selarian, sehingga calon istri anak Pemohon berada di rumah keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon istrinya telah pacaran kurang lebih satu tahun.
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon saat ini juga masih berstatus pelajar, namun saat ini telah dikeluarkan dari sekolah karena sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu bahkan saat ini anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah selarian, sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak yang saat ini anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah selarian, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.6, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif

Halaman 11 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), (P.3), (P.4) dan (5) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon dan penolakan KUA Kecamatan Sekongkang untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkarena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara *persona standi in judicio* memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan/Pemeriksa Kesehatan dari UPTD Puskesmas, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa yang menjelaskan mengenai kondisi calon istri anak Pemohon yang saat ini dalam keadaan hamil selama 7 (tujuh) bulan, bukti mana oleh Hakim adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 17 tahun 5 bulan sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, sedangkan saat ini anak Pemohon sudah selarian dengan calon istri anak Pemohon bahkan saat ini calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan dan telah menjalin hubungan dengan [REDACTED] serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk.
2. Bahwa antara [REDACTED] sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula [REDACTED] tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED] saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri anak Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, makatelah terbukti anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED], namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini anak Pemohon dalam Kondisi hamil 7 (tujuh) bulan merupakan aib bagi keluarga jika tidak segera dinikahkan maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus

Halaman 13 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohondengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

■ Memberi dispensasi kepada Pemohon ■ untuk menikahkannya anaknya ■ dengan calon istrinya ■ ■

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Taliwang pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 441 Hijriyah oleh **Solatiah, S.Hi.**, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan **Muhammad Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Solatiah, S.Hi.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Halaman, perkara Nomor 16/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);